

Analisis Yuridis Sengketa WTO Atas Larangan Impor Produk Pertanian Ukraina oleh Polandia

Indah Ayu D.M¹, Davina Nisrinaila I.P², Cindi Fadila³, Igha Kinayungan⁴, Zukrufi Ashof Almaunah⁵

¹⁻⁵ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
correspondence e-mail*, indahayu@gmail.com

Submitted: 2026/06/10

Revised: 2026/06/15;

Accepted: 2026/06/17;

Published: 2026/06/20

Abstract

The Russia–Ukraine armed conflict has disrupted global food supply chains by blocking Black Sea export routes, forcing Ukraine to redirect its agricultural exports through neighboring countries, particularly Poland. The resulting oversupply of Ukrainian agricultural products in the Polish domestic market triggered a unilateral import ban in April 2023, which subsequently gave rise to WTO dispute WT/DS619. Previous studies have predominantly examined this issue from economic and geopolitical perspectives, while limited attention has been devoted to assessing the compatibility of Poland’s import restrictions with the legal framework of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, the Agreement on Agriculture, and the Dispute Settlement Understanding (DSU). This study aims to analyze the legality of Poland’s import ban and evaluate the WTO dispute settlement mechanism applicable to the dispute. Using a normative legal research method with statutory and case approaches, this study examines WTO legal instruments, official dispute documents, and relevant academic literature. The findings indicate that although Poland justified the import ban as a temporary measure to protect its domestic agricultural market, the measure potentially constitutes a quantitative restriction prohibited under Article XI:1 GATT 1994, restricts the freedom of transit under Article V:2, raises concerns regarding transparency under Article X:1 GATT 1994, and is potentially inconsistent with Articles 4.2 and 5 of the Agreement on Agriculture, as it imposes non-tariff restrictions outside the WTO safeguard framework. Furthermore, the study finds that Ukraine’s decision to remain at the consultation stage under the DSU reflects not only procedural considerations but also broader geopolitical and diplomatic interests, particularly amid the ongoing dysfunction of the WTO Appellate Body. The novelty of this study lies in integrating substantive WTO legal analysis with institutional and geopolitical considerations in assessing the legality of unilateral trade measures adopted during armed conflict. These findings contribute to the development of international trade law by clarifying the legal limits of emergency trade restrictions and highlighting the challenges faced by the WTO dispute settlement system in responding to contemporary geopolitical crises.

Keywords

International trade dispute; WTO; import ban; agricultural products; Ukraine-Poland



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Aktivitas perdagangan antarnegara memiliki peranan penting sebagai penyangga sistem perekonomian internasional melalui mekanisme ekspor dan impor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, efisiensi produksi, serta pemenuhan kebutuhan domestik setiap negara (Zaki dkk., 2024; Gultom dkk., 2025). Sistem perdagangan internasional pada prinsipnya dibangun atas asas liberalisasi perdagangan yang berakar pada Teori Keunggulan Absolut yang dikemukakan Adam Smith dan Teori Keunggulan Komparatif oleh David Ricardo. Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa perdagangan internasional memungkinkan setiap negara memperoleh manfaat ekonomi melalui spesialisasi produksi berdasarkan keunggulan masing-masing (Salsabila dkk., 2025; Wirastiti dkk., 2024). Sistem perdagangan internasional menghendaki arus barang berlangsung secara terbuka, adil, dan tidak diskriminatif. Dalam praktiknya perdagangan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, melainkan juga oleh faktor politik, keamanan, dan hubungan diplomatik sehingga sering memunculkan konflik kepentingan antarnegara (Sari & Ibrahim, 2023).

Dalam menjaga stabilitas perdagangan global, World Trade Organization (WTO) berfungsi sebagai organisasi internasional yang menetapkan aturan perdagangan sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara anggota (Manalu dkk., 2025). Salah satu prinsip fundamental WTO adalah Most-Favoured Nation (MFN) yang mewajibkan setiap anggota memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh anggota WTO tanpa diskriminasi (Korah, 2016). Pasal XI ayat (1) *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 pada prinsipnya melarang pembatasan kuantitatif terhadap impor maupun ekspor barang, sedangkan *Agreement on Agriculture* membatasi penggunaan hambatan non-tarif terhadap produk pertanian. Meskipun WTO memberikan ruang bagi negara untuk menerapkan tindakan perlindungan tertentu, seperti *safeguard measures*, tindakan tersebut harus memenuhi persyaratan hukum WTO, dilakukan secara proporsional, bersifat sementara, dan tidak diskriminatif.

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina telah mengubah konfigurasi perdagangan pangan dunia. Ukraina sebagai salah satu eksportir utama gandum dan jagung dunia mengalami gangguan distribusi akibat tertutupnya jalur Laut Hitam sehingga mengalihkan ekspor melalui jalur darat menuju negara-negara Uni Eropa, terutama Polandia (Krivonos & Aparna, 2025). Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), Ukraina merupakan salah satu eksportir gandum dan jagung terbesar dunia yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan global (FAO,

n.d./2022). Gangguan rantai pasok tersebut menyebabkan peningkatan pasokan produk pertanian Ukraina di negara-negara transit sehingga memicu penurunan harga komoditas pertanian domestik dan menimbulkan tekanan ekonomi terhadap petani lokal (Lin et al., 2023; Sudirman, 2025).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pada April 2023 Pemerintah Polandia memberlakukan larangan impor terhadap sejumlah produk pertanian Ukraina, termasuk gandum, jagung, biji bunga matahari, dan komoditas pertanian lainnya. Kebijakan tersebut kemudian memicu sengketa perdagangan internasional setelah Ukraina mengajukan permintaan konsultasi kepada WTO melalui perkara WT/DS619. Ukraina berpendapat bahwa kebijakan Polandia bertentangan dengan Pasal V ayat (2), Pasal X ayat (1), dan Pasal XI ayat (1) GATT 1994 serta Pasal 4.2 dan Pasal 5 *Agreement on Agriculture*, karena dinilai membatasi kebebasan transit, menerapkan pembatasan kuantitatif secara sepihak, dan memberlakukan perlakuan diskriminatif terhadap produk asal Ukraina. Polandia beralasan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan darurat untuk menjaga stabilitas pasar domestik dan melindungi petani nasional. Sengketa tersebut hingga kini masih berada pada tahap konsultasi berdasarkan *Dispute Settlement Understanding* (DSU) WTO.

Kajian mengenai dampak konflik Rusia–Ukraina terhadap perdagangan internasional sebenarnya telah banyak dilakukan. Balma dkk. (2024) menganalisis dampak jangka panjang konflik Rusia–Ukraina terhadap perdagangan gandum dan ketahanan pangan global melalui pendekatan ekonomi, dengan fokus pada perubahan harga dan arus perdagangan komoditas pangan. Brandts (2024) kemudian menelaah legalitas larangan impor gandum Ukraina dari perspektif hubungan antara hukum Uni Eropa dan hukum WTO dengan fokus pada pembagian kewenangan perdagangan eksternal Uni Eropa. Melnyk dan Tunitska (2024) lebih menyoroti perubahan hubungan perdagangan bilateral Polandia–Ukraina selama periode perang tanpa mengulas secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO maupun kesesuaian kebijakan Polandia terhadap ketentuan GATT 1994 dan *Agreement on Agriculture*.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, masih terdapat *research gap* yang belum banyak dibahas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi, hubungan perdagangan Uni Eropa, maupun dinamika politik akibat konflik Rusia–Ukraina, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis kesesuaian kebijakan larangan impor Polandia terhadap norma-norma WTO, khususnya Pasal V, Pasal X, dan Pasal XI GATT 1994, Pasal 4.2 dan Pasal 5 *Agreement on Agriculture*, serta implementasi mekanisme penyelesaian sengketa melalui DSU dalam konteks konflik bersenjata, masih relatif terbatas. Belum terdapat pembahasan

yang menghubungkan legalitas tindakan unilateral Polandia dengan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam satu kerangka analisis hukum normatif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai kesesuaian kebijakan larangan impor produk pertanian Ukraina oleh Polandia terhadap ketentuan GATT 1994, Agreement on Agriculture, dan Dispute Settlement Understanding (DSU) WTO dalam konteks konflik bersenjata Rusia–Ukraina. Penelitian ini tidak hanya menilai legalitas tindakan Polandia berdasarkan norma hukum perdagangan internasional, tetapi juga mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam menghadapi kebijakan perdagangan unilateral yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian kebijakan larangan impor produk pertanian Ukraina yang diterapkan oleh Polandia terhadap ketentuan hukum WTO serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh dalam perkara WT/DS619 berdasarkan Dispute Settlement Understanding sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan norma hukum yang mengatur perdagangan internasional dalam kerangka World Trade Organization (WTO). Menurut Zainuddin Ali, penelitian yuridis normatif mengkaji hukum sebagai norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, doktrin, dan putusan atau dokumen hukum (Ali, 2022). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, khususnya Pasal V ayat (2), Pasal X ayat (1), dan Pasal XI ayat (1), Agreement on Agriculture, serta Dispute Settlement Understanding (DSU) sebagai instrumen hukum yang menjadi dasar pengujian. Pendekatan kasus difokuskan pada sengketa Poland–Measures Concerning Agricultural Products from Ukraine (WT/DS619) yang dipilih karena merepresentasikan sengketa perdagangan internasional yang timbul akibat konflik bersenjata serta memperlihatkan pertentangan antara kebijakan perlindungan pasar domestik dan kewajiban negara anggota WTO dalam menaati prinsip perdagangan bebas.

Data penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi GATT 1994, Agreement on Agriculture,

DSU, dokumen resmi WTO mengenai sengketa WT/DS619, serta regulasi yang berkaitan dengan kebijakan larangan impor Polandia. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang relevan dengan hukum perdagangan internasional. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai sumber hukum sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan identifikasi norma hukum WTO yang mengatur kebebasan transit, larangan pembatasan kuantitatif, prinsip non-diskriminasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa, kemudian membandingkannya dengan fakta hukum dalam sengketa WT/DS619 untuk menilai kesesuaian kebijakan larangan impor Polandia terhadap ketentuan WTO. Dalam proses tersebut digunakan penafsiran gramatikal untuk memahami makna setiap ketentuan hukum dan penafsiran sistematis untuk menempatkan GATT 1994, *Agreement on Agriculture*, dan DSU sebagai satu kesatuan sistem hukum WTO. Argumentasi hukum disusun menggunakan metode silogisme hukum (*legal reasoning*) dengan menjadikan norma hukum sebagai premis mayor, fakta dalam sengketa sebagai premis minor, dan menghasilkan kesimpulan mengenai kesesuaian kebijakan Polandia dengan ketentuan hukum perdagangan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Kebijakan Larangan Impor Polandia Terhadap Produk Pertanian Ukraina

Ketika konflik dengan Rusia terjadi, Ukraina berupaya mengalihkan jalur ekspor untuk menjaga kelangsungan ekspor. Perubahan ini menyebabkan meningkatnya volume produk pertanian Ukraina yang masuk ke negara-negara tetangga, termasuk Polandia, yang awalnya hanya berfungsi sebagai negara transit. Ketika distribusi tidak berjalan optimal, kelebihan pasokan di negara transit dapat menimbulkan ketidakseimbangan pasar dan menjadi faktor munculnya kebijakan pembatasan impor.

Sebagai respons situasi ini, Uni Eropa juga membentuk jalur distribusi alternatif *solidarity corridors*, yaitu jalur darat yang menghubungkan Ukraina dengan negara-negara anggota Uni Eropa melalui kereta api, truk, dan pelabuhan darat. Kebijakan ini pada dasarnya mencerminkan prinsip solidaritas ekonomi dan dukungan terhadap negara yang terdampak konflik. Namun, keterbatasan infrastruktur logistik serta tingginya volume barang yang masuk secara bersamaan membuat produk tertahan di negara-negara perbatasan seperti Polandia dan menimbulkan dampak baru bagi negara anggota lainnya.

Ketidakseimbangan distribusi menyebabkan tekanan pada pasar domestik negara transit dan memicu munculnya kebijakan proteksi oleh negara-negara lain.. Akibatnya, terjadi peningkatan pasokan secara signifikan di pasar domestik Polandia, yang tidak sebanding dengan tingkat permintaan yang ada. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan harga produk pertanian di pasar lokal Polandia. Produk Ukraina yang lebih murah dibandingkan produk lokal menciptakan tekanan kompetitif bagi petani Polandia. Akibatnya, petani lokal mengalami kesulitan dalam menjual hasil panennya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan protes dari sektor pertanian domestik dan mendorong pemerintah Polandia untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi petani lokal dari kerugian akibat penurunan harga pasar. Keputusan tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk Ukraina dan Uni Eropa. Ukraina menilai kebijakan tersebut dapat menghambat upaya ekspor yang sangat dibutuhkan dalam kondisi konflik. Sementara itu, Uni Eropa menganggap langkah unilateral Polandia berpotensi bertentangan dengan prinsip pasar tunggal yang menjadi dasar integrasi ekonomi regional.

Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan larangan impor dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan proteksionisme. Polandia berargumen bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah darurat untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kebijakan proteksionisme sering kali digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, terutama dalam situasi krisis dan juga bersifat sementara (*temporary measure*), karena diterapkan dalam kondisi darurat akibat gangguan pasar yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina.

Kebijakan larangan impor yang diterapkan oleh Polandia terhadap produk pertanian Ukraina mencakup sejumlah komoditas yang memiliki pengaruh besar terhadap pasar domestik, antara lain gandum, jagung, biji bunga matahari, serta beberapa produk turunan lainnya. Komoditas ini memiliki daya saing tinggi di pasar internasional karena harga relatif lebih rendah dibandingkan produk dari negara Uni Eropa. Produk-produk tersebut masuk secara masif masuk ke Polandia dan menyebabkan terjadinya kelebihan pasokan di pasar domestik. Dampaknya langsung dirasakan pada penurunan harga komoditas pertanian lokal, sehingga merugikan petani Polandia. Dalam laporan Antara News, disebutkan bahwa pembatasan impor difokuskan pada biji-bijian sebagai komoditas utama yang terdampak. Jenis produk yang

dilarang tidak dipilih secara acak, melainkan berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap stabilitas pasar domestik (Antara News., 2023).

Bentuk kebijakan yang diterapkan Polandia bersifat administratif dan dilakukan melalui keputusan pemerintah. Larangan ini tidak hanya mencakup aktivitas impor untuk konsumsi domestik, tetapi juga membatasi peredaran produk tersebut di pasar lokal. Kebijakan pada awalnya bersifat sementara, kemudian diperpanjang seiring dengan belum stabilnya kondisi pasar domestik. Menurut laporan (Tempo.com, 2023), kebijakan dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Polandia, meskipun dalam kerangka Uni Eropa terdapat aturan mengenai pasar tunggal yang seharusnya menghindari pembatasan perdagangan antar anggota.

Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, bentuk kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai pembatasan kuantitatif (*quantitative restriction*) yang umumnya dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu seperti perlindungan terhadap kepentingan nasional atau keadaan darurat. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar domestik. Kelebihan pasokan yang tidak terkendali dapat mengganggu mekanisme pasar dan menimbulkan ketidakstabilan harga. Maksud lainnya adalah untuk merespons tekanan politik dari kelompok petani yang melakukan protes terhadap kebijakan perdagangan yang dianggap merugikan mereka.

Di sisi lain, kebijakan ini juga kontroversial karena berpotensi bertentangan dengan prinsip liberalisasi perdagangan yang dianut oleh Uni Eropa yang menekankan pentingnya pasar bebas tanpa hambatan. Sektor pertanian merupakan salah satu sumber utama devisa negara Ukraina, terutama di tengah kondisi perang dengan Rusia. Pembatasan akses pasar ke Polandia menyebabkan terganggunya distribusi ekspor ke pasar Eropa dan meningkatkan biaya logistik karena Ukraina harus mencari jalur distribusi alternatif ke negara lain. Kondisi ini memperburuk stabilitas ekonomi Ukraina yang sedang mengalami tekanan akibat konflik bersenjata. Penurunan ekspor pertanian juga berdampak pada pendapatan petani dan pelaku usaha agribisnis Ukraina.

Bagi Polandia, kebijakan larangan impor memberikan perlindungan sementara terhadap petani domestik, namun menimbulkan potensi kepercayaan mitra dagang internasional terhadap komitmen Polandia dalam perdagangan bebas berkurang. Kebijakan larangan impor menimbulkan ketegangan hubungan bilateral antara Polandia dan Ukraina. Tindakan Polandia dapat memicu negara lain untuk melakukan pembatasan perdagangan serupa dengan alasan

perlindungan pasar domestik. Apabila tindakan unilateral seperti ini terus dilakukan, maka stabilitas sistem perdagangan multilateral WTO dapat terganggu.

Salah satu prinsip utama dalam WTO adalah prinsip non-diskriminasi yang terdiri dari *Most Favoured Nation* (MFN) dan *National Treatment*. Prinsip MFN mewajibkan negara anggota WTO memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh negara anggota tanpa diskriminasi. Kebijakan Polandia yang melarang impor produk pertanian dari Ukraina dapat dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut karena pembatasan hanya diterapkan terhadap produk asal Ukraina dan tidak terhadap negara anggota WTO lainnya. Dalam dokumen sengketa DS619, Ukraina menyatakan bahwa kebijakan Polandia bersifat diskriminatif karena hanya menargetkan produk Ukraina dan tidak sejalan dengan semangat perdagangan bebas yang menjadi dasar WTO.

Dalam Pasal XI ayat (1) *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 ditegaskan bahwa negara anggota WTO dilarang memberlakukan pembatasan kuantitatif terhadap impor maupun ekspor barang selain bea masuk, pajak, atau pungutan lainnya. Kebijakan Polandia berupa larangan impor produk pertanian Ukraina dapat dikategorikan sebagai hambatan perdagangan (*trade barriers*) karena membatasi masuknya barang asing ke pasar domestik. Ukraina dalam gugatan DS619 menyatakan bahwa kebijakan tersebut melanggar Pasal XI:1 GATT 1994 karena secara langsung melarang impor produk pertanian Ukraina. Ukraina juga menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan *Agreement on Agriculture*, khususnya Pasal 4.2 dan Pasal 5, yang mengatur larangan penggunaan hambatan non-tarif dalam perdagangan produk pertanian.

Analisis terhadap gugatan Ukraina tidak cukup hanya melihat adanya larangan impor, melainkan juga harus menguji terpenuhinya unsur-unsur norma yang menjadi dasar gugatan. Pasal XI ayat (1) GATT 1994 pada prinsipnya melarang setiap bentuk pembatasan kuantitatif selain bea masuk, pajak, atau pungutan lainnya. Unsur utama yang harus dibuktikan ialah adanya tindakan pemerintah yang secara langsung membatasi masuknya barang ke wilayah suatu negara. Dalam sengketa WT/DS619, kebijakan Polandia yang melarang impor beberapa produk pertanian Ukraina memenuhi karakteristik sebagai *quantitative restriction* karena membatasi akses produk Ukraina ke pasar Polandia melalui instrumen administratif, bukan melalui tarif. Secara normatif kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal XI ayat

(1) GATT 1994, kecuali Polandia mampu membuktikan bahwa tindakan tersebut memenuhi pengecualian yang diakui dalam sistem WTO.

Pasal 4.2 Agreement on Agriculture pada dasarnya menghendaki agar perlindungan terhadap produk pertanian dilakukan melalui instrumen tarif dan bukan melalui hambatan non-tarif. Dalam perkara WT/DS619, larangan impor yang diterapkan Polandia bukan merupakan mekanisme tarif maupun *special safeguard* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Agreement on Agriculture. Hal ini memperkuat argumentasi Ukraina bahwa tindakan Polandia tidak hanya berpotensi melanggar GATT 1994, tetapi juga menyimpang dari rezim liberalisasi perdagangan produk pertanian yang menjadi tujuan utama Agreement on Agriculture. Pandangan tersebut juga sejalan dengan doktrin Van den Bossche yang menyatakan bahwa pembatasan perdagangan melalui tindakan administratif pada dasarnya hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi persyaratan pengecualian WTO secara ketat.

Berdasarkan ketentuan WTO, kebijakan Polandia berpotensi melanggar aturan WTO karena:

1. Melakukan pembatasan impor secara sepihak;
2. Memberikan perlakuan diskriminatif terhadap Ukraina;
3. Menghambat kebebasan transit barang;
4. Bertentangan dengan Pasal XI GATT 1994 dan Agreement on Agriculture.

Argumentasi tersebut juga konsisten dengan praktik penyelesaian sengketa WTO. Dalam India – *Quantitative Restrictions* (WT/DS90), Panel WTO menegaskan bahwa pembatasan impor melalui instrumen non-tarif hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi pengecualian yang secara tegas diatur dalam GATT 1994. Demikian pula dalam China – *Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials* (WT/DS394/395/398), WTO menegaskan bahwa negara anggota tidak dapat menggunakan alasan kebijakan domestik untuk mengesampingkan kewajiban perdagangan internasional tanpa dasar hukum yang jelas dalam perjanjian WTO. Meskipun objek sengketa berbeda, kedua perkara tersebut menunjukkan konsistensi WTO dalam membatasi tindakan perdagangan unilateral yang berpotensi menghambat liberalisasi perdagangan internasional.

Ukraina dalam sengketa DS619 secara resmi menggugat Polandia atas dugaan pelanggaran terhadap:

- Pasal V:2 GATT 1994

- Pasal X:1 GATT 1994
- Pasal XI:1 GATT 1994
- Pasal 4.2 dan Pasal 5 *Agreement on Agriculture*.

Polandia berpendapat bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk melindungi stabilitas pasar pertanian domestik dan kepentingan petani nasional. Dalam hukum WTO memang terdapat pengecualian tertentu yang memungkinkan negara mengambil tindakan darurat untuk melindungi kepentingan nasional. Akan tetapi, tindakan tersebut tetap harus memenuhi syarat WTO, bersifat proporsional, dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, secara hukum internasional kebijakan Polandia masih menjadi objek sengketa yang memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa WTO.

2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Yang Diambil Dalam WTO

Dalam sistem perdagangan internasional, World Trade Organization (WTO) memiliki mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa antar negara anggota sebagaimana diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU). Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perdagangan dunia sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh negara anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sengketa mengenai larangan impor produk pertanian antara Ukraina dan Polandia, prosedur ini menjadi sarana utama untuk menentukan apakah tindakan Polandia melanggar aturan WTO, khususnya ketentuan GATT 1994 dan *Agreement on Agriculture* (Hoekman & Mavrodis, 2021)

Dalam kasus larangan impor produk pertanian Ukraina oleh Polandia (Kasus DS619), prosedur penyelesaian sengketa di WTO dimulai dari tahap konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Pada tahap ini, Ukraina sebagai pihak yang dirugikan mengajukan permintaan konsultasi kepada Polandia melalui WTO dengan tujuan menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui proses persidangan. Konsultasi dilakukan dalam jangka waktu maksimal 60 hari, dan kedua negara diberi ruang untuk melakukan negosiasi secara langsung dan fleksibel.

Tahap konsultasi memiliki peran untuk mencegah sengketa meningkat ke tahap litigasi. Dalam konteks sengketa ini, konsultasi mencerminkan benturan kepentingan antara Polandia yang berusaha melindungi petani domestiknya dan Ukraina yang berusaha mempertahankan akses ke pasar ekspor di tengah perang. Tahap ini merupakan sarana diplomatik untuk

menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam praktik WTO, tidak sedikit sengketa yang berhasil diselesaikan pada tahap ini tanpa perlu dilanjutkan ke pembentukan panel.

Dalam WT/DS619, keputusan Ukraina untuk tidak segera meminta pembentukan panel menunjukkan bahwa mekanisme konsultasi dalam DSU tidak semata-mata berfungsi sebagai tahapan prosedural, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi perdagangan. Posisi Polandia sebagai negara transit utama sekaligus sekutu strategis Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia menyebabkan penyelesaian melalui negosiasi dinilai lebih menguntungkan dibandingkan eskalasi sengketa ke tahap litigasi. Pilihan Ukraina mencerminkan adanya interaksi antara kepentingan geopolitik dan kepatuhan terhadap hukum WTO, di mana penyelesaian sengketa tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis, tetapi juga oleh kepentingan hubungan internasional.

Apabila tidak tercapai kesepakatan pada tahap konsultasi, maka prosedur akan dilanjutkan ke tahap pembentukan panel oleh *Dispute Settlement Body* (DSB). Panel terdiri dari pihak-pihak independen yang bertugas mengevaluasi aspek fakta dan hukum dalam sengketa secara objektif. Dalam kasus larangan impor produk pertanian asal Ukraina oleh Polandia, panel akan mengevaluasi apakah tindakan tersebut melanggar ketentuan WTO, khususnya Pasal XI:1 GATT 1994 mengenai larangan pembatasan kuantitas impor, serta ketentuan *Agreement on Agriculture* yang melarang penggunaan hambatan non-tarif.

Proses peninjauan oleh panel mencakup pengajuan argumen tertulis dari para pihak, peninjauan bukti, serta sidang dengar pendapat yang menghasilkan laporan yang memuat pandangan hukum dan rekomendasi. Selain itu, panel akan mengevaluasi apakah tindakan Polandia dapat dibenarkan berdasarkan pengecualian yang ditetapkan oleh WTO, atau apakah tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai tindakan diskriminatif yang secara khusus menargetkan Ukraina (Elsig & Pollack, 2021). Setelah laporan panel disusun, laporan tersebut diajukan ke DSB untuk disetujui. Dalam sistem WTO, prinsip *negative consensus* berlaku, yang berarti laporan panel secara otomatis disetujui selama tidak ada negara anggota WTO yang menentangnya. Jika Polandia dinyatakan melanggar prinsip *Most Favoured Nation* (MFN), negara tersebut berkewajiban untuk memperbaiki kebijakannya agar sesuai dengan ketentuan WTO.

Selain itu, para pihak memiliki hak untuk mengajukan banding (*appeal*) terhadap laporan panel jika tidak puas dengan hasil putusan. Banding pada dasarnya diajukan ke *Appellate Body*

WTO. Namun, sejak 2019, *Appellate Body* menghadapi krisis institusional dan tidak berfungsi secara optimal. Situasi ini menyebabkan beberapa sengketa WTO terhenti pada tahap penyelesaian akhir. Meskipun keputusan telah disahkan, jika Polandia tidak memenuhi kewajibannya, Ukraina dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atau mengambil tindakan balasan (*retaliation*) berupa penghentian konsesi perdagangan. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antarnegara dalam sistem perdagangan internasional serta memastikan efektivitas keputusan WTO.

Krisis *Appellate Body* sejak tahun 2019 turut memengaruhi efektivitas sistem penyelesaian sengketa WTO. Meskipun mekanisme panel masih dapat dibentuk, tidak berfungsinya lembaga banding mengurangi kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa yang berpotensi diajukan hingga tahap akhir. Dalam perkara WT/DS619, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong para pihak lebih mengedepankan penyelesaian melalui konsultasi dan negosiasi dibandingkan proses litigasi penuh. Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas DSU saat ini tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukumnya, tetapi juga oleh kondisi kelembagaan WTO serta dinamika politik internasional yang memengaruhi implementasinya.

Selain mekanisme formal, WTO juga menyediakan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, dan *good offices*. Pendekatan-pendekatan ini lebih fleksibel dan menekankan penyelesaian diplomatik untuk mencapai kesepakatan. Dalam kasus Ukraina dan Polandia, mengingat adanya aspek politik dan hubungan regional dalam kerangka UE, pendekatan-pendekatan ini dapat dikatakan tepat. Secara keseluruhan, prosedur penyelesaian sengketa WTO menunjukkan bahwa sistem perdagangan internasional tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan proses negosiasi dan kepentingan politik negara-negara anggotanya. Sengketa antara Ukraina dan Polandia menjadi contoh konkret bagaimana sengketa perdagangan dapat diselesaikan melalui mekanisme multilateral untuk menjaga stabilitas dan ketertiban perdagangan dunia.

WTO menghendaki agar setiap anggota tidak menerapkan hambatan perdagangan secara diskriminatif tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam sistem WTO, negara anggota memang diperbolehkan mengambil tindakan perlindungan tertentu seperti *safeguard measures*, tindakan anti-dumping, maupun pembatasan sementara demi alasan keamanan dan stabilitas nasional. Akan tetapi, tindakan tersebut harus memenuhi syarat yang ketat dan dilakukan sesuai prosedur WTO. Apabila tindakan dilakukan secara sepihak tanpa pembenaran yang sah, maka negara

tersebut dapat dianggap melanggar kewajiban perdagangan internasionalnya.

Penyelesaian sengketa WTO penting karena memberikan kepastian hukum bagi negara-negara anggota. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik perdagangan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi global serta mencegah tindakan proteksionisme yang berlebihan. Melalui mekanisme DSU, negara-negara anggota memiliki jalur hukum yang jelas dalam menyelesaikan perselisihan sehingga dapat mengurangi potensi konflik ekonomi maupun politik antar negara (Salsabila, dkk. 2025).

Saat ini, sengketa antara Ukraina dan Polandia dalam kasus larangan impor produk pertanian masih berada pada tahap konsultasi (*consultations*) dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Ukraina mengajukan permintaan konsultasi pada 18 September 2023 melalui dokumen WT/DS619/1, namun belum terdapat perkembangan menuju pembentukan panel maupun putusan akhir dari WTO. Dengan demikian, penyelesaian sengketa masih berada dalam tahap diplomatik antar para pihak berdasarkan ketentuan *Dispute Settlement Understanding* (DSU) WTO. G/AG/GEN/224 G/L/1487 WT/DS619/1. Situasi ini tidaklah kegagalan prosedural, melainkan pilihan yang strategis yang dipengaruhi dari beberapa faktor. Ukraina tidak mengekskalasi sengketa ke tahap panel untuk mempertahankan hubungan diplomatik, dimana Polandia adalah sekutu penting dalam melawan Rusia dan untuk membuka ruang negosiasi diplomatik yang lebih luas (Curtis & Welsh, CSIS, 2024).

Komisi Eropa juga berupaya menjadi mediator dengan mekanisme safeguard baru dan pengawasan impor produk pertanian Ukraina. Upaya tersebut membuat Ukraina merasa tidak perlu membawa kasus ke panel. Alih – alih memaksakan penyelesaian jalur litigasi, Ukraina justru memilih untuk menunggu hasil negosiasi bilateral dan multilateral dari Uni Eropa (Kleimann, 2023). Faktor lain yakni kondisi *Appellate Body* WTO yang mengalami krisis fungsional dimana hakim untuk menangani banding tidak cukup (Miranda, 2023). Dalam kasus ini, kedua belah pihak, baik Ukraina maupun Polandia memilih untuk menghindari konfrontasi terbuka yang bisa merusak hubungan diplomatik yang lebih luas di tengah perang. Sengketa DS619 tidak berlanjut ke tahap panel bukan karena konsultasi berhasil mencapai penyelesaian, namun Ukraina memilih untuk tidak mengajukan permohonan panel.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan larangan impor produk pertanian Ukraina yang diterapkan Polandia merupakan respons terhadap terganggunya stabilitas pasar pertanian domestik akibat pengalihan jalur ekspor Ukraina selama konflik bersenjata dengan Rusia. Meskipun secara ekonomi kebijakan tersebut bertujuan melindungi petani nasional dan menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, secara normatif kebijakan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan ketentuan hukum perdagangan internasional. Berdasarkan analisis terhadap *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 dan *Agreement on Agriculture*, larangan impor yang diberlakukan Polandia memenuhi karakteristik sebagai pembatasan kuantitatif (*quantitative restriction*) yang pada prinsipnya dilarang berdasarkan Pasal XI ayat (1) GATT 1994. Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi bertentangan dengan Pasal V ayat (2), Pasal X ayat (1) GATT 1994, serta Pasal 4.2 dan Pasal 5 *Agreement on Agriculture* karena dilakukan melalui pembatasan non-tarif yang belum terbukti memenuhi persyaratan pengecualian yang diakui dalam sistem WTO. Dengan demikian, alasan normatif gugatan Ukraina dalam sengketa WT/DS619 memiliki dasar hukum yang relevan untuk diuji melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme *Dispute Settlement Understanding* (DSU) tidak hanya berfungsi sebagai prosedur penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi perdagangan yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik. Keputusan Ukraina untuk tetap menempuh tahap konsultasi mencerminkan adanya pertimbangan strategis dalam menjaga hubungan dengan Polandia sebagai mitra regional di tengah konflik bersenjata, sementara krisis *Appellate Body* turut memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa WTO. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan pengujian kesesuaian kebijakan larangan impor Polandia terhadap ketentuan GATT 1994, *Agreement on Agriculture*, dan mekanisme DSU dalam konflik bersenjata, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perdagangan internasional, khususnya mengenai hubungan antara kepentingan geopolitik dan kepatuhan negara terhadap sistem perdagangan multilateral WTO.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar negara anggota WTO yang akan menerapkan pembatasan perdagangan dalam situasi krisis tetap mendasarkan kebijakannya pada mekanisme dan pengecualian yang secara tegas diatur dalam perjanjian WTO guna menghindari tindakan unilateral yang berpotensi menimbulkan sengketa perdagangan internasional. WTO perlu memperkuat efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk mendorong pemulihan fungsi

Appellate Body, sehingga sistem penyelesaian sengketa tetap mampu memberikan kepastian hukum, menjaga konsistensi penerapan aturan perdagangan internasional, serta mempertahankan kepercayaan negara anggota terhadap sistem perdagangan multilateral.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Balma, L., Heidland, T., Jävervall, S., Mahlkow, H., Mukasa, A. N., & Woldemichael, A. (2024). Long-run impacts of the conflict in Ukraine on grain imports and prices in Africa. *African Development Review*, 36, S10-S24. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12745>.
- Brandts, R. (2024). A Truly “Common” Commercial Policy?—A Legal Assessment of the Ban on Ukrainian Grain in the Interplay of WTO and EU Law. *ZEUS Zeitschrift für Europarechtliche Studien*, 27(3), 402-429. <https://doi.org/10.5771/1435-439X-2024-3-402>.
- Curtis, E., & Welsh, C. (2024). Fracturing solidarity: The grain trade dispute between Ukraine and the European Union. CSIS Critical Questions. Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/analysis/fracturing-solidarity-grain-trade-dispute-between-ukraine-and-european-union> diakses pada 9 Juni 2026.
- Elsig, M., & Pollack, MA (2014). Agen, wali amanat, dan pengadilan internasional: Politik pengangkatan hakim di Organisasi Perdagangan Dunia. *Jurnal Hubungan Internasional Eropa*, 20 (2), 391-415.
- Food and Agriculture Organization. (2022). FAO's engagement in Ukraine. (<https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1476928>) diakses pada 20 April 2026.
- Gultom, IB, dkk. (2025). Dampak Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9 (3), hlm 37469.
- Haletska, N. (2024). Legal aspects of EU-Ukraine bilateral trade relations during the full-scale war: More trade liberalisation, but under conditions. In *Ukraine's Thorny Path to the EU: From “Integration without Membership” to “Integration through War”*. Cham: Springer Nature Switzerland. pp. 177-200.
- Hoekman, B. M., Mavroidis, P. C., & Saluste, M. (2021). Informing WTO reform: dispute settlement performance, 1995-2020. *Journal of World Trade*, 55(1).
- Kleimann, D. (2023). Between a rock and a hard place: The EU response to national import bans on Ukrainian grain. Bruegel Policy Contribution. Bruegel Institute.

- <https://www.bruegel.org/first-glance/european-union-grain-imports-ukraine-right-decision-and-cynical-rebellion> diakses pada 9 Juni 2026.
- Korah, RS. (2016). Prinsip-prinsip keberadaan perjanjian umum mengenai tarif dan perdagangan (GATT) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam era pasar bebas. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22 (7), hlm 48.
- Krivosos, D., & Aparna, K. (2025). The making of ‘the bread basket of Europe’: from the Dutch East India Company to the East Company in Ukraine and grain in the Soviet Union. *Europeanisation as violence: Souths and Easts as method*, hlm 84.
- Lin, F., et al. (2023). The impact of Russia-Ukraine conflict on global food security. *Global Food Security*, 36, 100661, hlm 2.
- Manalu, A. E., dkk. (2025). Peran WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(8), hlm 1696.
- Melnyk, T., & Tunitska, Y. (2024). Foreign trade relations of Ukraine and Poland: 2022–2024. *Foreign trade: economics, finance, law*, 136(5), 4-24. [https://doi.org/10.31617/3.2024\(136\)01](https://doi.org/10.31617/3.2024(136)01).
- Miranda, J., & Sánchez Miranda, M. (2023). Chronicle of a crisis foretold: How the WTO Appellate Body drove itself into a corner. *Journal of International Economic Law*, 26(3), 435–461. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgad023> diakses pada 9 Juni 2026.
- Pepliński, B., & Wajszczuk, K. (2025). Impact Of Suspension Of Customs Duties And Quantitative Restrictions On Imports From Ukraine On Purchase Prices Of Selected Agricultural Commodities In Poland In 2022-2024. *Annals PAAAE*, XXVII(1), 174-192.
- Rabinovych, M., & Pintsch, A. (2024). Ukraine’s Thorny Path to the EU —From “Integration without Membership” to “Integration through War”. In *Ukraine’s Thorny Path to the EU: From “Integration without Membership” to “Integration through War”*. Cham: Springer Nature Switzerland. Pp. 3-18.
- Salsabila, A., dkk. (2025). Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional: Peran World Trade Organization (WTO). *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 209–219.
- Salsabila, S. A., dkk. (2025). Relevansi Teori Keunggulan Absolut Adam Smith Dalam Perdagangan Halal Global. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), hlm 517.
- Sari, C. D. P., & Ibrahim, H. (2023). Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), hlm 2466.

- Sekarwati, S. (2023). Hongaria dan Polandia Tak Mau Impor Produk Pertanian dari Ukraina, Uni Eropa: Tindakan Sepihak Tak dapat Diterima. (<https://www.tempo.co/internasional/hongaria-dan-polandia-tak-mau-impor-produk-pertanian-dari-ukraina-uni-eropa-tindakan-sepihak-tak-dapat-diterima-196639>) diakses pada 21 April 2026.
- Semak, B., & Semiv, S. (2022). Complementarity of bilateral trade relations between Poland and Ukraine. *Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia*, 21(2), 25-35.
- Sudirman, R. D. (2025). Black Sea Grain Initiative Sebagai Instrumen Stabilitas Global: Ketahanan Pangan Dan Geopolitik Pasca Invasi Rusia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(4), hlm 2.
- Supianto. (2022). Ukraina Tetapkan Rute Ekspor Biji-bijian melalui Polandia dan Rumania. (<https://www.jurnas.com/artikel/118711/ukraina-tetapkan-rute-ekspor-biji-bijian-melalui-polandia-dan-rumania/>) diakses pada 20 April 2026.
- Van de Bossche, P., Natakusumah, D., & Koesnaldi, JW. (2010). *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Wirastiti, M., Widhyasa, A. A., & Yasin, M. (2024). Analisis Struktur Kinerja dan Konsep Keunggulan Komparatif Industri. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), hlm 143.
- Yumna, M (2023). Ukraina Protes Polandia dan Uni Eropa atas Pembatasan Impor Gandum. (<https://www.antaranews.com/berita/3512355/ukraina-protes-ke-polandia-dan-uni-eropa-atas-pembatasan-impor-gandum%E2%81%A0>) diakses pada 21 April 2026.
- Zaki, E. N. D., Wafa, D. T., & Ziddani, H. (2024). Perdagangan Internasional. *Merdeka Indonesia Jurnal International*, 4(2), hlm 144.